



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 036/Pdt.G/2012/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Margo Mulyo RT.25 Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut sebagai: **“PEMBANDING”**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai : **“TERBANDING”**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana ternuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Metro tanggal 09 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H, Nomor: 0320/Pdt.G/2012/PA.Mt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Metro bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna.

Membaca dan memperhatikan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Metro tertanggal 22 Oktober 2012 yang menyatakan Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding, padahal telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, demikian pula Terbanding juga tidak menyerahkan Kontra memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 02 Oktober 2012 yang disampaikan kepada Pembanding dan tanggal 05 Oktober 2012 yang disampaikan kepada Terbanding, ternyata hanya Pembanding saja yang memeriksa berkas (*inzage*) sementara Terbanding tidak melaksanakannya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 22 Oktober 2012;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding diajukan pada tanggal 19 Juli 2012 dan Putusan Perkara Nomor 0320/Pdt.G/2012/PA.Mt. tertanggal 09 Juli 2012 oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 199 ayat (1) R Bg., maka permohonan banding

Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang, alat-alat bukti dari para pihak berperkara serta salinan resmi Putusan Hakim Tingkat Pertama tertanggal 19 Juli 2012, Nomor : 0320/Pdt.G/2012/PA.Mt;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam memori bandingnya demikian pula Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama sepanjang menyangkut alasan perceraian dan alat-alat buktinya, menyatakan sependapat dan dapat dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangannya sehingga amarnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan ;

Menimbang bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama dapat mengerti keengganan Terbanding mengingat Terbanding sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtangga dengan Pembanding akibat perilaku Pembanding khususnya Pembanding terbukti tidak ada upaya untuk berubah ke arah yang lebih baik hingga telah terjadi perpisahan selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula Pembanding tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga Terbanding dapat diyakini telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Pembanding;

Menimbang bahwa kehidupan rumahtangga Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dipaksakan untuk tetap utuh dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila tetap dipaksakan maka akan terjadi kemadharatan, sementara kemadharatan itu haruslah



dihilangkan tidak terkecuali persoalan-persoalan dalam sebuah rumahtangga yang akan mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri itu sendiri, sebagaimana *qo'idah fihhiyyah* yang dikutip dari Kitab *Al Asybah Wa Al Nadzoir* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al Sayuthi, cetakan ke II Tahun 1960 M/1380 H, halaman 57, yang berbunyi:

### الضرر يزال

Artinya: “Kemadharatan itu haruslah dihilangkan”

Menimbang bahwa dengan demikian rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin lagi untuk dipertahankan lebih lanjut sesuai dengan pendapat Fuqoha dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 cetakan ke II Dar Al Kitab al Arabi tahun 1973 M/1392 H, yang diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت  
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من  
أنوع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل

Artinya: *Sesungguhnya seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang menyusahkan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemungkaran berupa perkataan atau perbuatan.*

juga dalam kitab yang sama pada halaman 290 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين



## مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Klas I B Metro diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pembanding dan Terbanding untuk mendaftarkan putusan cerai dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding/Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Tentang Peradilan Agama;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Metro tanggal 09 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H, Nomor: 0320/Pdt.G/2012/PA.Mt dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas I B Metro untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 Masihiyyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami:

Dr.B. MADJDUDDIN, MH., yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.ODING SOPANDI, SH. Dan Dra.S.ROMLAH HUMAIDY, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan HASBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**Hakim Ketua,**

ttd

Dr.B. MADJDUDDIN, MH.

**Hakim Anggota I**

ttd

Drs.H.ODING SOPANDI, SH.

**Hakim Anggota II**

ttd

Dra.S.ROMLAH HUMAIDY, MH.

**Panitera Pengganti,**

ttd

HASBI HAMZAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5 000,-
3. Biaya Materai Rp 6.000,-

-----  
J u m l a h Rp 150.000,-

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,  
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)